



LAMPIRAN I : Peraturan Daerah
Nomor : 10 tahun 2021
Tanggal : 23 Agustus 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Dalam Rupiah

URAIAN	REFF CALK	TA 2020			REALISASI TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PENDAPATAN - LRA	5.1.1	1,879,953,367,596.85	1,789,840,176,484.88	95.21	1,926,615,982,906.61
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	371,275,420,648.44	313,212,776,619.63	84.36	354,558,239,084.47
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	119,307,269,000.00	97,073,960,221.42	81.36	116,003,787,793.50
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	21,664,958,000.00	22,752,793,990.00	105.02	23,362,356,137.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	10,282,963,508.75	10,285,519,016.75	100.02	9,937,546,372.59
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	220,020,230,139.69	183,100,503,391.46	83.22	205,254,548,781.38
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	1,458,639,046,948.41	1,420,475,256,851.53	97.38	1,527,844,732,762.04
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	1,052,618,881,330.00	1,040,716,326,716.00	98.87	1,075,691,158,141.00
Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	20,889,233,000.00	25,813,956,269.00	123.58	15,580,587,831.00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	1,945,753,000.00	1,287,594,232.00	66.17	1,057,437,431.00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.3	763,334,805,000.00	757,249,339,000.00	99.20	847,281,658,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.1.4	266,449,090,330.00	256,365,437,215.00	96.22	211,771,474,879.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	208,975,901,000.00	208,975,901,000.00	100.00	167,327,267,000.00
Dana Penyesuaian - LRA	5.1.1.2.2.1	208,975,901,000.00	208,975,901,000.00	100.00	167,327,267,000.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.3	139,844,322,418.41	116,888,351,037.95	83.58	143,315,225,636.98
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	139,844,322,418.41	116,888,351,037.95	83.58	143,315,225,636.98
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.4	57,199,942,200.00	53,894,678,097.58	94.22	141,511,081,984.06
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.2.4.1	56,699,942,200.00	53,394,678,097.58	94.17	75,812,169,601.06
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	5.1.1.2.4.2	-	-	-	65,698,912,383.00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	5.1.1.2.4.3	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	50,038,900,000.00	56,152,143,013.72	112.22	44,213,011,060.10
Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	50,038,900,000.00	56,152,143,013.72	112.22	44,213,011,060.10
BELANJA	5.1.2	1,659,428,167,494.25	1,542,201,470,206.79	92.94	1,657,087,300,436.91
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1,424,769,514,627.12	1,342,335,144,085.46	94.21	1,469,904,925,920.18
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	898,641,411,410.95	842,115,361,546.55	93.71	856,129,843,053.15
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	417,398,053,216.17	393,585,132,630.32	94.29	524,818,047,602.18
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	585,000,000.00	471,279,272.59	80.56	7,340,194.85
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	104,348,050,000.00	102,666,370,636.00	98.39	69,659,159,150.00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	3,797,000,000.00	3,497,000,000.00	92.10	19,290,535,920.00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	194,015,501,222.79	184,671,273,428.86	95.18	187,182,374,516.73
Belanja Modal - Tanah	5.1.2.2.1	256,800,000.00	181,635,740.00	70.73	-
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	66,104,739,552.89	69,589,465,884.07	105.27	45,401,852,220.42
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	73,672,632,469.90	68,693,797,463.73	93.24	65,845,140,349.76
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	53,981,329,200.00	46,206,374,341.06	85.60	75,535,324,353.55
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	-	-	-	400,057,593.00
Belanja Modal - Aset Lainnya	5.1.2.2.6	-	-	-	-
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	40,643,151,644.34	15,195,052,692.47	37.39	-
Belanja Tak Terduga		40,643,151,644.34	15,195,052,692.47	37.39	-
TRANSFER	5.1.3	235,133,959,600.00	230,715,514,504.00	98.12	268,967,705,225.00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	14,097,222,700.00	10,386,569,504.00	73.68	14,417,336,225.00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	11,930,726,900.00	8,446,419,535.00	70.80	11,081,110,200.00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.1.3.1.2	2,166,495,800.00	1,940,149,969.00	89.55	3,336,226,025.00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	221,036,736,900.00	220,328,945,000.00	99.68	254,550,369,000.00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	5.1.3.2.1	219,500,343,900.00	218,792,552,900.00	99.68	253,826,628,000.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.2	1,536,393,000.00	1,536,392,100.00	100.00	723,741,000.00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1,894,562,127,094.25	1,772,916,984,710.79	93.58	1,926,055,005,661.91
SURPLUS/DEFISIT		(14,608,759,497.40)	16,923,191,774.09	(115.84)	560,977,244.70
PEMBIAYAAN	5.1.4	14,608,759,497.40	14,684,099,497.40	100.52	17,587,782,252.70
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	74,608,759,497.40	68,934,099,497.40	92.39	69,265,817,546.82
Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	18,148,759,497.40	18,148,759,497.40	100.00	17,697,644,546.82
Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.1.2	56,000,000,000.00	50,250,000,000.00	89.73	51,400,000,000.00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.1.4.1.3	460,000,000.00	535,340,000.00	116.38	168,173,000.00

URAIAN	REFKALK	TA 2020			REALISASI TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	60,000,000,000.00	54,250,000,000.00	90.42	51,678,035,294.12
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	100.00	200,000,000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.2.2	56,000,000,000.00	50,250,000,000.00	89.73	51,478,035,294.12
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	-	31,607,291,271.49	-	18,148,759,497.40

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Tabanan, 23 Agustus 2021
BUPATI TABANAN

 I Komang Gede Sanjaya



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	1.789.840.176.484,88	
b.	Belanja	Rp.	1.772.916.984.710,79	
	Surplus / (defisit)	Rp.		16.923.191.774,09
c.	Pembiayaan			
-	Penerimaan	Rp.	68.934.099.497,40	
-	Pengeluaran	Rp.	54.250.000.000,00	
	Surplus / (defisit)	Rp.		14.684.099.497,40

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.90.113.191.111,97

dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.879.953.367.596,85
b.	Realisasi	Rp.	1.789.840.176.484,88
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	90.113.191.111,97

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.121.645.142.383,46 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.894.562.127.094,25
b.	Realisasi	Rp.	1.772.916.984.710,79
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	121.645.142.383,46

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah Rp.211.758.333.495,43 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus / (defisit) setelah perubahan	Rp.	3.774.515.494,691,10
b. Realisasi	Rp.	3.562.757.161.195,67
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	211.758.333.495,43

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 5.674.660.000 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	74.608.759.497,40
b. Realisasi	Rp.	68.934.099.497,40
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	5.674.660.000

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 5.750.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	60.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	54.250.000.000,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	5.750.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (75.340.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	14.608.759.497,40
b. Realisasi	Rp.	14.684.099.497,40
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	(75.340.000,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	2.351.712.943.538,96
b. Jumlah kewajiban	Rp.	54.178.430.157,06
c. Jumlah ekuitas	Rp.	2.297.534.513.381,90

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp.	18.148.759.497,40
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	201.558.670.702,95
c.	Arus kas dari aktivitas investasi/ investasi aset non- keuangan	Rp.	(188.100.138.928,86)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ pembiayaan	Rp.	50.250.000.000,00
e.	Arus kas dari aktivitas transitoris/ nonanggaran	Rp.	0,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp.	31.607.291.271,49

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- c. Ikhtisar Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 10
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI NOMOR
(B.40.188.342/21435/Bag. II/B.Hk)

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 10